

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemahaman peneliti yang berasal dari deskripsi hasil penelitian, analisis data dan pembahasan tentang tinjauan hukum Islam pada bisnis catering aqiqah secara online, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bisnis catering aqiqah secara online memiliki dasar hukum utama jual beli seperti pada Surah Al Baqarah [2] : 275. Jual beli dalam pesanan secara online telah diatur dalam Fatwa DSN MUI nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 dan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat 34. Adapun syarat sahnya jual beli secara online yakni: 1) Jual beli dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang yang sudah jelas. 2) Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan atau meteran. 3) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.
2. Penyedia jasa layanan catering aqiqah secara online di Attar Mauza Catering Kudus sudah sesuai dengan tata cara syaria'h. Dengan pengelolaan yang sederhana dimulai dari cara pemesanan, pembayaran, pengelolaan dan pengolahan hewan serta pengiriman pesanan sudah berjalan dengan baik. Pemilik usaha, penyedia hewan dan tenaga operasional sudah memahami tentang aturan mengelola hewan aqiqah sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan pada temuan dalam penelitian dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat sebagai konsumen layanan aqiqah harus dapat memperhatikan tata cara, rukun, dan syarat dalam melakukan transaksi sehingga mengurangi masalah yang mungkin terjadi setelah pelaksanaan akad, batalnya suatu kegiatan yang tergolong ibadah karena gugurnya rukun dan syarat tertentu karena tidak terpenuhi. Sehingga harus mengetahui hukum syariat yang berlaku dengan baik, menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga dapat menunaikan niat yang ingin dilaksanakan melalui acara aqiqah dapat berjalan dengan baik.

2. Pada pihak penyedia layanan catering aqiqah, diharapkan dapat mendalami ilmu tentang ilmu Fiqh muamalah, baik yang berhubungan dengan bai' al-salam maupun tentang tata cara kegiatan aqiqah harus sesuai dengan rukun dan syarat yang sesuai dengan hukum agama maupun hukum Negara. Antara pihak produsen dan konsumen harus terjadi komunikasi yang baik dan terbuka dalam pelaksanaan kesepakatan akad yang dilakukan, keterbukaan informasi akan memperkuat kepercayaan antara dua belah pihak yang berniaga.
3. Diperlukan lembaga yang dapat mengawasi bisnis jual beli online yang dapat merespon dengan cepat dan mampu memberikan solusi yang benar terhadap perselisihan atau kesurungan yang mungkin terjadi pada transaksi jual beli salam.

